

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa Indonesia yang merupakan negara berkembang telah menempuh garis kebijaksanaan sebagai negara hukum dan bukan negara yang didasarkan kekuasaan semata-mata. Oleh karena itu maka sistem pemerintahan negara berdasarkan penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, antara lain menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Sebelum dikeluarkannya undang-undang republic Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, sistem peradilan di Indonesia dilandaskan pada *het herziene inlandsch reglement* (stbl. 1941 no.44). Setelah undang-undang no.8 tahun 1981 diundangkan pada tanggal 31 desember 1981, maka HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Pendekatan sistem terhadap peradilan pidana pertamakali diperkenalkan oleh frank Remington, yang terdapat dalam laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan kepada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system*. Apabila kita telaah dari isi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang no.8 tahun 1981 maka “*criminal justice system*” di Indonesia terdiri dari komponen

¹ Ilham Gunawan, 1994, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.9

kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum.²

Bahwa secara yuridis Kejaksaan RI lahir sejak pasca kemerdekaan yang diputuskan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 19 Agustus 1945, Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan.³ Perjalanan panjang lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan berbagai dinamikanya tentu merupakan suatu upaya untuk memberikan pelayanan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia secara adil, jujur dan berdasarkan konstitusi.

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republic Indonesia, menyatakan bahwa “ kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka kedudukan kejaksaan republic Indonesia adalah sebagai lembaga penuntutan yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana.⁴ Dalam menjalankan segala tugasnya Kejaksaan mendasarkan pada fungsi dan wewenangnya, yang mana telah termuat di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

² Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Bandung : Widya Padjadjaran, Hal.62

³ https://Kejaksaan.go.id/profil_Kejaksaan.php?id=3 diakses pada hari Rabu 4 Oktober 2017 pukul 10.30 WIB

⁴ Yasmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.*, Hal.192

Dengan adanya suatu legitimasi yang jelas, Kejaksaan sendiri diharapkan mampu menciptakan kinerja yang baik pula. Dalam menjalankan tugasnya yaitu melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan Kejaksaan dijalankan oleh jaksa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 “Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Namun dalam menjalankan wewenang yang dimilikinya jaksa juga harus selalu mematuhi kode etik profesinya dalam melakukan setiap tindakannya sebagaimana aparat penegak hukum lainnya, kode etik profesi jaksa juga dikenal dengan sebutan kode perilaku jaksa yang mana telah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Selain itu kode etik profesi jaksa dikenal dengan sebutan Tri Krama Adhyaksa, menurut Liliana Tedjosaputro Tri Karma Adhyaksa adalah landasan jiwa dari setiap adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya, terpatrit dalam traptila yang disebut tri krama adhyaksa yang meliputi tiga krama yaitu satya, adhy, wicaksana. Satya mengandung arti setia terhadap profesinya dengan perilaku baik dan jujur, adhy mengandung arti seorang jaksa dalam menjalankan profesinya harus lebih bertanggung jawab baik pada diri sendiri maupun bangsa dan negara, sedangkan wicaksana berarti seorang jaksa

harus selalu bijaksana dalam menjalankan profesinya.⁵ Dalam kode perilaku jaksa ini dijelaskan hak dan kewajiban jaksa, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh jaksa. Sebagaimana halnya suatu peraturan dibuat, kode perilaku jaksa juga dibuat sebagai upaya preventif dan represif terhadap perilaku jaksa yang menyimpang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya maupun diluar tugasnya.

Pada pelaksanaan tugasnya memang cukup banyak jaksa yang terbukti melakukan penyimpangan-penyimpangan. Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mencatat setidaknya ada 34 jaksa yang terjerat perkara dugaan korupsi sejak 2006-2017. Dari jumlah tersebut, lima jaksa ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa kepemimpinan M Prasetyo sebagai Jaksa Agung, ditambah tujuh nama lain diamankan oleh tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polri. Lima nama yang ditangkap KPK masing-masing Jaksa Fahri Nurmalo (Kejati Jawa Barat), Devianti Rohaini (bertugas di Kejati Jawa Barat), Farizal (Kejati Sumatera Barat), Parlin Purba (Kejati Bengkulu) dan yang terakhir Rudi Indra Prasetya (Kajari Pamekasan).⁶ Melihat berbagai penyimpangan yang terjadi dan banyaknya jaksa yang terjerat kasus, maka tentu pertanyaan yang timbul ialah bagaimana jalannya sistem pengawasan yang diterapkan terhadap aparatur negara yang fokus pada bidang penuntutan dalam penyelesaian perkara pidana ini.

⁵ Uswatun Hasanah, Malpraktek Dikalangan Professional Hukum Sebagai Bentuk Pelanggaran Dari Kode Etik Profesi Hukum, Jurnal Unihaz Volume 15 Nomor 1 Juni 2015, Hal,3-4

⁶ <http://www.horassumutnews.com/2017/08/04/memalukan-sudah-34-jaksa-yang-terjerat-perkara-kasus-korupsi/> diakses pada hari Rabu 4 Oktober 2017 pukul 10.20 WIB

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melihat suatu masalah terkait jalannya pengawasan terhadap jaksa dalam menjalankan kewenangannya dalam sistem peradilan pidana, maka penulis akan mengkaji bagaimana regulasi yang mengatur pengawasan terhadap jaksa, dan penulis akan melakukan analisa pertimbangan majelis hakim terhadap kasus yang menjerat jaksa untuk melihat tindak lanjut dari suatu produk pengawasan serta mengklasifikasikan bentuk pelanggaran atau penyimpangan kode etik yang dilakukan oleh jaksa berdasar pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dalam penelitian ini penulis akan studi putusan . Adapun judul penelitian ini adalah **“PENGAWASAN TERHADAP JAKSA DALAM PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Putusan Nomor: 08/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dan Putusan Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut)”**

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian untuk mencegah terlalu melebar nya pokok masalah yang dikaji atau menyimpang dari pokok permasalahan, makaperlu kiranya ada pembatasan masalah dalam penulisan penelitian ini. Adapun pembatasan dalam penulisan ini dibatasi yaitu mengenai regulasi pengawasan terhadap jaksa dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana dan analisa putusan pengadilan

Dalam penelitian ini permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah regulasi yang mengatur tentang pengawasan terhadap jaksa dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di lembaga Kejaksaan?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap jaksa dan bentuk pelanggaran disiplinnya berdasar putusan nomor: 08/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dan Putusan Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut telah sesuai hukum yang berlaku?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan pembatasan dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Mengetahui regulasi yang mengatur mengenai pengawasan terhadap jaksa dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di lembaga Kejaksaan
2. Mengetahui pertimbangan majelis hakim terhadap kasus yang menjerat jaksa dan bentuk pelanggaran atau penyimpangan kode etik yang dilakukan oleh jaksa dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana berdasar putusan nomor: 08/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dan Putusan Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut ?

Dalam penelitian ini manfaat yang didapatkan berupa :

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangsih informasi dan data untuk kalangan akademisi yang akan melakukan penelitian tentang pengawasan terhadap jaksa dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan gambaran terkait proses penegakkan hukum dengan melihat bentuk pertimbangan majelis hakim ketika pihak terdakwa jaksa dan mengetahui bentuk regulasi pengawasan terhadap jaksa dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana serta memahami bentuk-bentuk penyimpangan yang dapat dilakukan oleh seorang jaksa selama menjalankan tugasnya

D. Kerangka Pemikiran

Dalam suatu bangsa tentu mengharapkan suatu keadaan yang aman, nyaman dan tentram, untuk mewujudkan hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan yaitu menciptakan atau menerapkan penegakkan hukum secara proporsional. Dalam hal menuju terwujudnya penegakkan hukum secara proporsional, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya lembaga peradilan dan didalamnya termasuk dalam bagian sistem peradilan pidana.⁷

Sistem peradilan pidana menjadi komponen penting dalam pencapaian tujuan hukum tersebut. Istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana (SPP) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.⁸ Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integrative agar dapat mencapai efisiensi

⁷ Faisal, 2012, *Menerobos Positivisme Hukum (Kritik terhadap peradilan asrori)*, Jakarta: Gramata Publishing, Hal.46

⁸ Anthon Susanto, dalam Faisal, 2012, *Menerobos Positivisme Hukum (Kritik terhadap peradilan asrori)*, Jakarta: Gramata Publishing, Hal.47

dan efektifitas yang maksimal. Sub sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan , lembaga pemasyarakatan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang non konstitusional.⁹ Berbagai lembaga tersebut harus saling mengawasi atau mengontrol masing wewenang yang dimiliki karena lemahnya pengawasan antar penegak hukum akan menciptakan ketidakpastian hukum, *delay of justice* dan pelanggaran hak asasi manusia serta menyebabkan suatu penegakan hukum yang melawan hukum.¹⁰ Salah satu lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia, di samping lembaga penegak hukum lainnya.¹¹ Tugas pokok Kejaksaan Republik Indonesia adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana meliputi;¹²

1. melaksanakan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

⁹ Husain Heriyanto, dalam Faisal, 2012, *Menerobos Positivisme Hukum (Kritik terhadap peradilan asrori)*, Jakarta: Gramata Publishing, Hal. 50

¹⁰ Raja Mohamad Rozi, Revitalisasi Lembaga Pra Penuntutan Guna Menyokong Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Volume 6, Nomor 1, April 2017, Hal.107

¹¹ M. Yuhdi, “Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 27, Nomor 2, (Agustus 2014), Universitas Negeri Malang, Hal.93

¹² M. Yuhdi, *Op.Cit.*, Hal. 94

3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut diatas, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum, artinya selalu berpedoman pada asas legalitas, namun juga wajib mengindahkan norma-norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menggali dan menjunjung tinggi nilai –nilai kemanusiaan yang hidup didalam masyarakat dan juga menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Jaksa sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana memiliki posisi yang strategis dalam pencapaian tujuan dari sistem tersebut. Betapa tidak posisi penting yang dimiliki oleh institusi Kejaksaan adalah berkaitan dengan lingkup pekerjaan yang diembannya yang melingkupi tahap praajudikasi, adjudikasi dan purnaajudikasi.¹³

Dengan adanya ketentuan yang mengatur terkait kekuasaan dan kewenangan Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya maka sudah seharusnya pula ada ketentuan yang menjadi rambu atau batas-batas Kejaksaan atau jaksa

¹³ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, Hal.21-22

dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangannya tersebut yang mana diatur dalam beberapa peraturan, yaitu

1. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Dengan beberapa peraturan diatas dimana didalamnya diatur mengenai batasan-batasan terkait dengan kewenangan yang dimiliki jaksa dan Kejaksaan. Mochtar kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.¹⁴ hal ini tentu untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Kejaksaan secara kelembagaan maupun secara personal oleh jajaran jaksanya. Akan tetapi bagaimanapun suatu ketentuan hukum atau produk hukum hanyalah sesuatu yang tertulis, maka untuk dapat menggerakkannya dibutuhkan perangkat yang dapat menggerakkan atau menjalankan ketentuan tertulis tersebut. Untuk itu dalam hal ini dibentuklah badan dan lembaga pengawasan. Didalam sistem Kejaksaan sendiri mengenal dua sistem pengawasan yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal, selanjutnya dalam pengawasan internal

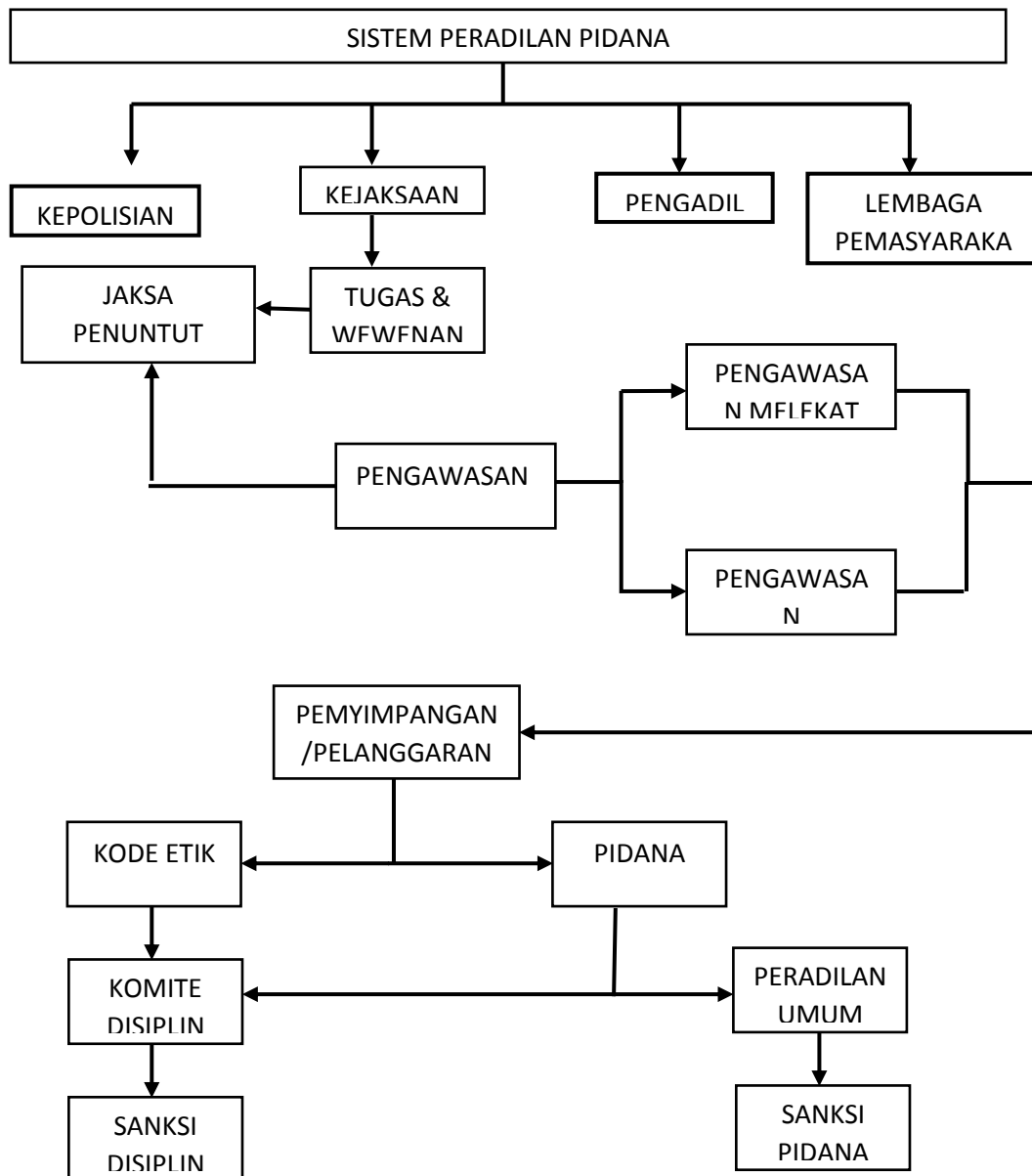
¹⁴ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep hukum dalam pembangunan*, dalam Jan. S. Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 14

terbagi lagi kedalam dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per-022/A/JA/03/2011 Tentang penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan masing-masing pengertian dari pengawasan tersebut. Dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan Pengawasan Melekat adalah Pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat struktural terhadap bawahannya untuk mengarahkan seluruh kegiatan pada setiap unit kerja agar Rencana Strategi Kejaksaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pada Pasal 1 angka 4 Pengawasan Fungsional adalah Pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.. Untuk pengawasan eksternal sendiri memiliki tiga bentuk pengawasan yaitu pengawasan oleh komisi Kejaksaan, pengawasan oleh lembaga peradilan lainnya, pengawasan oleh masyarakat.

Dari hasil beragam bentuk pengawasan tersebut selanjutnya akan dilaporkan hasilnya, jika ditemukan pelanggaran disiplin selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan mengklarifikasi hasil temuan dan melakukan pencarian terhadap bukti awal pelanggaran disiplin tersebut. Sebagaimana tertuang dalam pasal 42 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-022/A/JA/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin. Sedang dalam ayat (2) dijelaskan bahwa

hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak mengesampingkan ketentuan pidana, apabila atas perbuatannya tersebut terdapat tindak pidana yang melanggar. Hal ini berarti ketika seorang pegawai Kejaksaan melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar kode perilaku jaksa atau peraturan disiplin Kejaksaan, dan disamping itu juga melanggar ketentuan pidana atau hukum positif maka proses penyelesaian perkara secara pidana tetap dapat dilakukan.



Gambar 1 Sistem Peradilan Pidana

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normative atau doktrinal* yaitu penelitian atas suatu hukum atau norma yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengkonsep dan pengembangnya.¹⁵ Pendekatan yuridis dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu pengkajian putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sedangkan pendekatan normatif sendiri untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu lebih kepada analisa peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan terhadap jaksa.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, demikian juga dalam penerapannya oleh hakim dalam putusan pengadilan.¹⁶ Dengan jenis penelitian ini diharapkan dapat terlihat bentuk regulasi pengawasan yang diterapkan terhadap jaksa dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana dan bentuk penyimpangan yang dilakukan jaksa telah memenuhi unsur pidana dan etiknya berdasar putusan pengadilan yang dikaji oleh penulis.

¹⁵ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum(konstelasi dan refleksi)*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Hal. 121

¹⁶ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.105

3. Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan data sekunder

1) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁷

2) Bahan Hukum Primer

Adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi: undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.¹⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut

a) Putusan nomor :08/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg

b) Putusan nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut

3) Bahan Hukum Sekunder

Adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, Hal. 143.

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹ Maka dalam Penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku dan jurnal-jurnal Hukum terkait yang sesuai dengan materi pokok penelitian dan beserta dokumen berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - b) Kitab undang-undang hukum acara pidana
 - c) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa
 - d) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
 - e) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-022/A/JA/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
- 4) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁰ dalam hal ini bisa berbentuk kamus hukum, laman web atau postingan berita.

¹⁹ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, Hal. 67.

²⁰ Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 8.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian penulis awali dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertical maupun secara horizontal, hal ini untuk menemukan sebanyak mungkin peraturan yang saling berkorelasi terkait objek yang akan diteliti dan selanjutnya dipilih terkait kekuatan hukum masing-masing peraturan dalam mengatur objek penelitian.

b. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Dalam pengumpulan bahan hukum sekunder penulis juga melakukan inventarisasi sebagaimana pengumpulan bahan hukum primer namun perbedaannya ialah dalam melakukan inventarisasi data ini tidak dilakukan secara heirarkis. Inventarisasi dilakukan terhadap buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen akademik lainnya yang memiliki korelasi dengan objek penelitian.

5. Metode Analisa Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, maka untuk menjawab rumusan pertama penulis melakukan sinkronisasi norma secara vertical maupun horizontal, sedangkan untuk rumusan kedua menggunakan analisis deskriptif terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dijadikan objek dalam penelitian ini.

F. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini terdiri 4 (empat) bab yang selanjutnya diisi beberapa sub bab dimasing-maing bab dan diantara keseluruhan bab merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan. Selanjutnya rincian sistematika penulisan dalam skripsi ialah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Sistem Peradilan Pidana
 - 1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana
 - 2. Sub-Sistem Peradilan Pidana
 - 3. Fungsi dan tujuan Sistem Peradilan Pidana
- B. Pengawasan
 - 1. Pengertian Pengawasan
 - 2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan
 - 3. Bentuk-Bentuk Pengawasan

C. Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan
2. Tugas Dan Wewenang

D. Tinjauan Umum Tentang Jaksa

1. Pengertian Jaksa
2. Tugas Dan Wewenang Jaksa
3. Hak Dan Kewajiban Jaksa

E. Sistem Peraturan Perundang-Undangan

F. Malpraktik

G. Perbuatan Pidana

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Regulasi yang mengatur tentang pengawasan terhadap jaksa dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana
- B. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap jaksa dan Bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jaksa dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana berdasar putusan nomor: 08/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dan Putusan Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA